



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 368 /PDT.G/2016/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMRIH PRIYO WIDODO, IR., yang beralamat di Jalan Ratna Kav. BNI RT.04/02 No. 84, Jati Kramat Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

M E L A W A N

PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat,yang diajukan kedua belah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara Nomor:368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal, 14 Juni 2016, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus dari PT. Axa Mandiri Financial Services dengan Sertifikat Perjanjian Kontrak Data Polis yang dibuat di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1993 dengan No. Polis 513-7104708 serta nilai premi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan ditandatangani oleh saya sendiri selaku Pihak Tertanggung dan dari Tergugat diwakili dan ditandatangani oleh Jon Sandham sebagai Presiden Direktur, sehingga dengan sendirinya perjanjian kontrak tersebut menjadi undang-undang bagi saya sebagai Penggugat dan Tergugat selaku pihak

Halaman 1 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani perjanjian kontrak tersebut. Dengan terbitnya sertifikat tersebut maka Tergugat pun harus tunduk dan memenuhi segala kewajibannya sebagai Pihak Penangung;

2. Bahwa maksud Penggugat menjadi nasabah dari Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus dari PT. Axa Mandiri Financial Services adalah menginvestasikan sejumlah dana milik Penggugat kepada Tergugat, dimana sebelum terjadinya kontrak telah dibuatkan ilustrasi pengembangan dana oleh Finance Advisor (FA) dengan hasil yang menjanjikan (terlampir); sehingga Penggugat tertarik untuk berkontrak dan Penggugat mengikuti Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus dengan Nilai Uang Pertanggungan seperti tersebut di atas sejak Tahun 2013, adapun sampai saat ini Penggugat telah 3 (tiga) tahun mengikuti program asuransi tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Penggugat menanyakan tentang jumlah Investasi Asuransi Jiwa 'Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus' kepada Tergugat melalui FA Axa Mandiri cabang Tanah Abang Timur, dan Penggugat mendapat jawaban dari Customer Care PT. Axa Mandiri bahwa jumlah investasi selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp.352.209.862,45 ; adapun nilai yang disebutkan oleh Tergugat tersebut berbeda / jauh lebih rendah dari nilai yang tertuang / termuat dalam perjanjian kontrak tertanggal 28 Maret 2013 ;
4. Bahwa atas jawaban seperti diatas, maka Penggugat pada tanggal 17 Maret 2016 datang ke AXA Tower lantai 9 Jl. Prof.Dr. Satrio Kav.18 Kuningan City Jakarta Selatan untuk meminta klarifikasi dan diterima oleh sdri. Dita, dan dikatakan oleh ybs bahwa akan dikirimkan jawaban secara tertulis paling lambat 12 hari kerja sejak pengaduan diterima. Hingga saat ini surat jawaban tertulis dari Tergugat tidak pernah ada dan tidak pernah Penggugat terima ;
5. Bahwa sesuai dengan uraian diatas dan / jawaban dari Customer Care Tergugat tersebut jelas dan nyata jika Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kontrak tertanggal 28 Maret 2013, dan juga jawaban dari customer care tersebut telah mengabaikan hak-hak Penggugat selaku nasabah yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat tidak hanya merugikan Penggugat dari sisi financial saja, namun juga telah merugikan waktu dan mengganggu pikiran

Halaman 2 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan oleh karena Tergugat telah berbuat cidera janji (wanprestasi) atau tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat sebagai nasabah akan menarik uang investasi selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.677.478.000,00 yang merupakan kewajiban dari Tergugat seperti yang tertuang dan termuat dalam Perjanjian Kontrak tertanggal 28 Maret 2013; nilai tersebut berdasarkan angka ilustrasi dalam kontrak dengan nilai pengembangan minimal ;

7. Bahwa atas ketidakpuasan Penggugat dengan sikap Tergugat, maka Penggugat telah mengirim Surat Somasi Ke-1 kepada Tergugat tanggal 19 Mei 2016, yang intinya Penggugat menginginkan penyelesaian masalah atas tindakan Tergugat, dan pada tanggal 24 Mei 2016 Tergugat menjawab Surat Somasi Ke-1 hanya berupa Rekening Koran atas nama Penggugat; hal ini menyiratkan bahwa belum ada itikad baik dari Tergugat dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan uang investasi Penggugat selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.677.478.000,00 seperti tertuang dan termuat dalam Perjanjian Kontrak tertanggal 28 Maret 2013 ;
8. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Penggugat mendapat telepon dari sdr. Antoni officer PT. Axa Mandiri melalui nomor telepon 021.29658600 sekitar jam 10.30 yang menyampaikan tentang uang investasi Penggugat selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp.352.209.862,45; dimana nilai yang disebutkan tersebut masih sama dengan jawaban dari customer care tertanggal 7 Maret 2016, sehingga hal ini menunjukkan tidak ada niat baik dari Tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang / termuat dalam perjanjian kontrak tertanggal 28 Maret 2013;
9. Bahwa karena Penggugat tidak puas dengan jawaban dari Tergugat maka pada tanggal 31 Mei 2016 Penggugat kembali mengirim Surat Somasi Ke-2 kepada Tergugat, yang intinya Penggugat memberikan tenggal waktu 3 hari kerja sejak diterima Surat Somasi Ke-2 agar Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang/termuat dalam perjanjian kontrak tertanggal 28 Maret 2013, namun sampai dengan batas waktu yang telah Penggugat berikan, Tergugat samasekali tidak memberikan tindakan untuk memenuhi kewajibannya;
10. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun in materiil, karena Penggugat sudah menginvestasikan sejumlah uang kepada Tergugat dengan harapan akan

Halaman 3 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat nilai investasi sesuai dengan perjanjian kontrak tertanggal 28 Maret 2013; akan tetapi dengan alasan yang tidak mendasar dan mengada-ada, Tergugat menolak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, sehingga atas tindakan Tergugat tersebut tidak hanya merugikan Penggugat secara materil namun juga sudah menyebabkan kerugian inmateril bagi diri Penggugat ;

11. Bahwa adapun kerugian yang Penggugat alami adalah, sebagai berikut
Kerugian materil:

Sebagaimana perjanjian kontrak tertanggal 28 Maret 2013 Uang Investasi Penggugat selama 3 Tahun sebesar Rp.677.478.000,00, namun atas jawaban dari Tergugat yang menyatakan uang investasi Penggugat selama 3 Tahun sebesar Rp.352.209.682,45; atas tindakan dan jawaban dari Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.325.268.317,55, dari nilai investasi Penggugat selama 3 Tahun.

Kerugian Im Materil

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan Sertifikat Asuransi Mandiri Kesehatan Prima Data Polis yang dibuat di Jakarta pada Tanggal 28 Maret 2013, maka jelas sangat mengganggu Penggugat baik fikiran dan bathin (psikis), serta menyita waktu dimana Penggugat harus ke kantor Tergugat untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

12. Bahwa karena Tergugat suatu Perusahaan Asuransi terkemuka di Indonesia yang telah melakukan perbuatan sebagaimana telah Penggugat jelaskan diatas dan tindakan Tergugat tersebut telah mengabaikan hak-hak Penggugat sebagai nasabah, sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun inmateril, maka atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat minta Tergugat meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat di beberapa Media Massa Ternama Nasional;
13. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan

Halaman 4 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorrad);

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian yang Telah Penggugat jelaskan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sertifikat Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus dari PT. Axa Mandiri Financial Services dengan Sertifikat Perjanjian Kontrak Data Polis yang dibuat di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2013 dengan No.Polis 513-7104708 serta nilai premi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus yang dibuat di Jakarta pada Tanggal 28 Maret 2013 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat berupa :

Kerugian Materil :

Menghukum Tergugat untuk membayar uang investasi Penggugat selama 3 Tahun sebesar Rp.677.478.000,00 seperti yang tertuang dan termuat dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus yang dibuat di Jakarta pada Tanggal 28 Maret 2013.

Kerugian Im materil :

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateril yang Penggugat alami sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
6. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat di beberapa Media Massa Harian Ternama Nasional ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad) ;

Halaman 5 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedang Tergugat hadir diwakili Kuasanya yaitu Teguh Budiyanto, Jerison Simarmata, Kelvin Antoni Akbar, Gaina Kasia Wela, Putu Rina Putriningrum, Abdullah Kilimanjaro Husin, berdasarkan surat kuasa khusus No. 922/AMFS/BOD/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, dan surat tugas No.1056 /AMFS/BOD/VII/2016, tanggal 05 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA NO 1 Tahun 2008 Jo PERMA No 1 Tahun 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi dengan menunjuk Suswanti, SH., MH., sebagai mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun usaha ini tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 09 Agustus 2016, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan setelah Penggugat selesai membacakan surat gugatan Penggugat tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan surat jawaban tertanggal 23 Agustus 2016 yang mengemukakan sebagai berikut :

- A. Perjanjian Asuransi merupakan Perjanjian Pengalihan Risiko yang diderita Tertanggung

Bahwa sebelum pada pokok jawaban atas gugatan perlu adanya pemahaman mengenai apa yang disebut dengan Asuransi.

1. Asuransi dala pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian,
"Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana"
2. Menurut para ahli, asuransi adalah:
 - a. Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H menyatakan bahwa Asuransi ialah sebuah persetujuan yang dimana pihak yang menjamin

Halaman 6 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena diakibatkan dari suatu peristiwa yang belum jelas.

- b. Prof. Mehr dan Cammack menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara sebuah pengumpulan unit-unit eksposur (exposure) dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu bisa diperkirakan. Kemudian, kerugian yang bisa diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.
 - c. Prof. Mark R. Green menyatakan bahwa Asuransi ialah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi suatu risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya yang sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh bisa diramalkan dalam batas-batas tertentu.
 - d. Menurut Arthur William Jr. dan Richard M. Heins yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, ekonomi dan hukum. Asuransi ialah sebuah pengaman terhadap suatu kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung (ekonomi). Asuransi ialah sebuah persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi suatu kerugian finansial (hukum).
3. Bahwa menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya Hukum Asuransi Indonesia, teori pengalihan risiko (risk transfer theory), bertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Bertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merata berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
- B. Produk Asuransi dengan Manfaat Perlindungan Jiwa dan Investasi (Unit-Link).

Halaman 7 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Produk Asuransi yang dibeli oleh Penggugat adalah produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan dengan unit-link, dimana selain terdapat manfaat asuransi terdapat juga investasi;
2. Bahwa Tergugat telah menerima aplikasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah ditandatangani oleh Penggugat untuk pembelian produk Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan dengan nomor Polis 513-7104708 atas nama Pemegang Polls dan Tertanggung adalah Amrih Priyo Widodo, Ir (Penggugat);
3. Bahwa Tergugat juga telah menerima Over Booking (OB) atas nama Ir. Amrih Priyo Widodo, pada tanggal 23 Maret 2013 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
4. Bahwa berdasarkan SPAJ yang telah ditandatangani oleh Penggugat jumlah premi yang dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan pembayaran secara tahunan;
5. Bahwa perincian premi yang dibayarkan sebagai berikut:
 - Premi regular tahunan sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Premi regular top up tahunan sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Total premi tahunan Rp. 250.000.000,-
6. Bahwa terkait dengan premi asuransi yang dibayarkan oleh Penggugat dalam setiap tahunnya adalah Penggugat mendapatkan manfaat asuransi berupa perlindungan jiwa dengan manfaat tambahan berupa perlindungan kecelakaan dan kesehatan serta unit-link;
7. Bahwa sebagaimana point 3 ketentuan khusus polis Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan, biaya-biaya atas premi adalah sebagai berikut:

Polls ini dikenakan biaya-biaya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 - 3.1. Biaya Atas Premi

Sejumlah persentase tertentu dari Premi Dasar yang akan dipotong pada saat jatuh tempo pembayaran Premi dengan besaran persentase sebagai berikut:

 - Tahun ke — 1 : 80% Premi Dasar.
 - Tahun ke — 2 : 60% Premi Dasar.
 - Tahun ke — 3 : 30% Premi Dasar.
 - Tahun ke — 4 : 20% Premi Dasar

Halaman 8 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun ke — 5 : 10% Premedical
- Biaya alokasi Premi sebesar 5% yang diambil dari selisih harga beli dan harga jual Unit Dana Investasi.

4.2. Biaya Pertanggungan

Biaya Pertanggungan dibebankan tiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, Uang Pertanggungan dan risiko-risiko lainnya yang berhubungan dengan Tertanggung dan pertanggungan Asuransi Tambahan sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Ketentuan Khusus Polis ini.

4.3. Biaya Administrasi

Biaya yang dibebankan oleh Penanggung untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis ini sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu Rupiah) atau US\$ 3,5 (tiga koma lima Dolar Amerika Serikat) yang akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi.

8. Bahwa terkait dengan manfaat investasi, sebagaimana ilustrasi masalah yang telah ditandatangani oleh Penggugat, dimana dalam ilustrasi tersebut hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan atas kinerja investasi;
9. Bahwa untuk mengetahui kinerja investasi maka Tergugat telah mengirimkan Pernyataan Transaksi (PT) kepada Penggugat pada:
 - tanggal 20 Maret 2014 Tergugat telah menyampaikan kepada pihak Penggugat mengenai Pernyataan Transaksi (PT), dan PT tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 24 Maret 2014;
 - tanggal 02 Mei 2015 Tergugat telah menyampaikan kepada pihak Penggugat mengenai Pernyataan Transaksi (PT), dan PT tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 06 Mei 2015;

Sebagaimana uraian diatas, dengan Penggugat membeli polis asuransi maka premi yang dibayarkan akan memberikan manfaat perlindungan jiwa dan perlindungan tambahan kecelakaan dan kesehatan. Selanjutnya manfaat investasi dimana Tergugat telah menyampaikan Pernyataan Transaksi kepada Penggugat untuk dapat mengetahui kinerja investasi.

C. Gugatan Penggugat Tindak Mendasar (Obscure Libel)

Halaman 9 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam point 2 gugatan Penggugat

".... Penggugat mengikuti Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus dengan nilai uang pertanggungan seperti tersebut diatas sejak tahun 2013, adapun sampai dengan saat ini Penggugat telah 3 (tiga) tahun mengikuti program asuransi tersebut"

Bahwa jika yang dimaksud adalah dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), perlu kami sampaikan dana tersebut merupakan pembayaran premi sebagaimana ketentuan polls dijelaskan pembayaran premi Penggugat adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per tahun dengan perincian sebagai berikut:

- Premi regular tahunan sebesar Rp. 50.000.000,-
- Premi regular top up tahunan sebesar Rp. 200.000.000,-
- Total premi tahunan Rp. 250.000.000,-

Untuk Uang Pertanggungan merupakan dana yang akan diterima oleh Termaslahat jika Penggugat meninggal dunia.

2. Bahwa pada point 3 surat gugatan:

"bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Penggugat menanyakan tentang jumlah Investasi Asuransi jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus kepada Tergugat melalui FA AXA Mandiri cabang Tanah Abang Timur dan Penggugat mendapat jawaban dari Customer Care PT. AXA Mandiri bahwa jumlah investasi selama 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp. 352.209.862,45 adapun nilai yang disebutkan oleh Tergugat tersebut berbeda/jauh lebih rendah dari nilai yang tertuang/termuat dalam perjanjian kontrak tertanggal 28 Maret 2013;

Bahwa kami sampaikan mengenai nilai dana Penggugat adalah dana terbentuk dimana Tergugat telah sampaikan kepada Penggugat melalui Pernyataan Transaksi pada tanggal 24 Maret 2014 dan pada tanggal 06 Mei 2015.

Bahwa perlu kami sampaikan program asuransi jiwa dengan unsur investasi (unit-link) dimaksudkan untuk investasi jangka panjang, dan pengakhiran program asuransi dapat menimbulkan konsekuensi selain tidak tercapainya tujuan keuangan juga nilai investasi yang diperoleh tidak berjalan optimal. Nilai investasi pada program asuransi jiwa dengan unsur investasi (unit-link) dipengaruhi oleh

Halaman 10 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerja dana investasi yang dipilih oleh Nasabah pada saat pengajuan awal pembelian produk tersebut. Hal ini tentu saja akan dipengaruhi juga oleh keadaan pasar. Oleh sebab itu program asuransi jiwa dengan unsur investasi (unit-link) tentunya memiliki risiko yang dipengaruhi sesuai dengan pergerakan pengembangan hasil investasi nasabah. Pada periode tahun pertama sampai tahun kelima kepesertaan produk asuransi jiwa dengan unsur investasi unit-link, premi yang dibayarkan oleh Penggugat dialokasikan untuk biaya akuisisi proteksi dan investasi sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, setelah tahun tertentu maka premi yang dibayarkan akan dialokasikan kepada investasi. Oleh karena itu, nilai investasi atas Polis Penggugat tidak berjalan optimal dikarenakan pada tahun ke 3 (tiga) Penggugat tidak membayar premi.

Dengan demikian ilustrasi masalah yang di tandatangani Penggugat, telah tercantum ilustrasi tersebut hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan atas kinerja investasi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak mendasar yang mana menyampaikan bahwa nilai tidak sesuai dengan kontrak.

3. Bahwa pada point 6 surat gugatan :

"bahwa atas tindakan Tergugat tidak hanya merugikan Penggugat dari sisi financial sofa, namun juga telah merugikan waktu dan mengganggu pikiran Penggugat dan oleh karena Tergugat telah berbuat cidera janji (wanprestasi) atau tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat sebagai nasabah akan menarik uang selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.677.478.000,- yang merupakan kewajiban dari Tergugat seperti tertuang dan termuat dalam Perjanjian Kontrak tertanggal 28 Maret 2013, nilai tersebut berdasarkan ilustrasi dalam kontrak dengan nilai pengembalian minimal"

Bahwa dalam Penggugat dalam gugatan mendalilkan untuk menarik dananya sebesar Rp. 677.478.000 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah), nilai yang dalilkan oleh pihak Penggugat tidak mendasar karena sebagaimana Tergugat sampaikan pada huruf C point 2 jawaban gugatan ini bahwa ilustrasi tersebut hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan atas kinerja investasi.

Halaman 11 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan dari Penggugat mengenai nilai dana yang akan ditarik oleh Penggugat sebesar Rp. 677.478.000 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah), dan nilai tersebut tidak mendasar jika dikaitkan dengan ilustrasi masalah. Dengan demikian atas uraian jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat sekali lagi menyampaikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tidak mendasar.

Untuk itu mohon Majelis Hakim Perkara aqua, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mendasar (Obscure Libel);
3. Menyatakan Polis Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan dengan nomor Polis 5137104708 atas nama Pemegang Polis dan Tertanggung adalah Amrih Priyo Widodo, Ir adalah sah;
4. Menyatakan menerima jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya; dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 06 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan / membuktikan dalil –dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-8 telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-6, tidak disesuaikan dengan aslinya, alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Sertifikat Perjanjian Kontrak Data Polis yang dibuat di Jakarta pada tanggal, 28 Maret 2013 dengan No. Polis 513-7104708, (foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Surat Somasi Ke-1 tanggal 19 Mei 2016, (foto copy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Rekening Koran atas nama Amrih Priyo Widodo, (foto copy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat Somasi Ke-2 tanggal 31 Mei 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Table ilustrasi masalah tanggal 26 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan copynya);

Halaman 12 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Jawaban Tergugat pada Petitum poin (3) (foto copy sesuai dengan copynya);
7. Bukti P – 7 : Buku Tabungan bukti Pembayaran Premi tanggal 21 Maret 2013 debit rekening sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), (foto copy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Buku Tabungan bukti pembayaran tanggal 2 April 2014 debit rekening sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi atau ahli dipersidangan, Penggugat menyatakan sudah cukup bukti surat yang diajukan kepersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti T - 1 s/d T - 10 telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T - 1, T - 5, T - 6, T - 7, T - 8, T - 9, T - 10 tidak disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti :

1. Bukti T - 1 : Polis Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan No.513-7104708 atas nama Pemegang Polis Amrih Priyo Widodo, Ir (foto copy sesuai dengan copynya);
2. Bukti T – 2 : Perubahan atau Penambahan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa, tanggal 26 Maret 2013, (foto copy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Formulir Pengajuan Perubahan Polis Non Financial dan Perubahan Data Polis tanggal 14 Maret 2014, (foto copy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Formulir Pengajuan Cuti Premi (Premium Holiday) dan Perubahan Data Polis tertanggal 01 Februari 2015 (foto copy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T - 5 : Surat dari Tergugat (PT. AXA Mandiri Financial Service) tertanggal 17 Februari 2015, mengenai berlakunya cuti premi (foto copy sesuai dengan copynya);
6. Bukti T – 6 : Formulir Keluhan Nasabah tanggal 17 Maret 2016 (foto copy sesuai dengan copynya);
7. Bukti T – 7 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat No.134/CMU-KAR/AMFS/III/2016, Perihal Konfirmasi Penyelesaian Keluhan Nasabah Nomor Polis 513-7104708 tanggal 24 Maret 2016 (foto copy sesuai dengan copynya);

Halaman 13 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2016, Perihal Teguran atas Tindakan PT. AXA Mandiri Financial Services terkait Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus (foto copy sesuai dengan copynya);
9. Bukti T – 9 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat No.132/CMU-KAR/AMFS/V/2016, Perihal Konfirmasi Penyelesaian Keluhan Nasabah Nomor Polis 513-7104708 tanggal 27 Mei 2016 (foto copy sesuai dengan copynya);
10. Bukti T – 10 : Surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 19 Mei 2016, Perihal Teguran atas Tindakan PT. AXA Mandiri Financial Services terkait Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus (foto copy sesuai dengan copynya);

Menimbang, bahwa dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2016 masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam bagian putusan ini, demi singkatnya putusan ini dianggap tercantum dalam bagian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang menjadi pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat adalah, bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) karena Tergugat tidak melaksanakan isi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan Dan Mandiri Investasi yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2013, yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.677.478.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah atau menyangkal gugatan Penggugat, gugatan Penggugat tidak beralasan karena jumlah uang sebesar Rp.677.478.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang akan ditarik

Halaman 14 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena ilustrasi yang ditandatangani Penggugat menggambarkan informasi secara umum, bukan merupakan kontrak ataupun jaminan atas kinerja investasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti P - 1 s/d P - 8, dan untuk mendukung dalil-dalil sangkalan/bantahan Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti T - 1 s/d T - 10;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi atau ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 yang sama dengan bukti yang diajukan Tergugat yaitu T - 1 beserta lampirannya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Polis Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan Dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus dengan nomor polis 513-7104708, dengan uang pertanggungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan lampiran berupa surat kuasa Debet rekening bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pendebitan rekening tabungan Penggugat untuk pembayaran Asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 sama dengan T - 1 premi akan dibayarkan setelah tertanggung mencapai batas usia 100 tahun dan 60 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 = T - 1 bahwa premi akan dibayarkan setelah Penggugat telah mencapai usia 60 tahun, bahwa dari bukti dapat diketahui pada waktu Penggugat menandatangani polis usia Penggugat sudah 51 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah membayar polis kepada Tergugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P - 7 pada tanggal 21 Maret 2013 telah dilakukan setoran (overbooking) dari rekening Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan bukti P - 8 pada tanggal 02 April 2004 telah dilakukan setoran (overbooking) dari rekening Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti P - 7 tersebut telah bersesuaian dengan bukti P - 1 sama dengan T - 1 pada

Halaman 15 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran surat kuasa debet rekening, yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk mendebitkan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam replik yang diajukan oleh Tergugat pada point 2 halaman 2 membenarkan / mengakui bahwa Tergugat telah menerima pembayaran premi pada tahun pertama dan kedua dengan perincian sebagai berikut:

- I. tanggal 21 Maret 2013, Penggugat melakukan pembayaran premi tahun pertama dengan jumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- II. tanggal 2 April 2014, Tergugat telah berhasil melakukan debet rekening Penggugat untuk pembayaran premi tahun kedua sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 dan bukti P - 7 dan bukti P - 8, dan T - 1 serta dihubungkan dari pernyataan/pengakuan Tergugat yang telah mengakui dan membenarkan Penggugat telah membayarkan premi dari Penggugat yang jumlah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Maka dari P - 1 dan bukti P - 7 dan bukti P - 8, dan T - 1 dan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah membayar premi Polis Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan Dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus dengan nomor polis 513-7104708, dengan uang pertanggungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penggugat selaku tertanggung dapat untuk mengakhiri polis yang sedang berjalan, walaupun Penggugat/tertanggung belum mencapai usia 60 tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 = T - 2, pada pasal 5.1.3 Manfaat Asuransi, selama Polis masih berlaku apabila Pemegang Polis mengakhiri polis ini, atau tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis, atau tertanggung masih hidup pada ulang tahun tanggal berakhirnya Polis, maka Penanggung akan membayarkan nilai investasi yang telah terbentuk pada saat pemegang polis dan atau termasuklah mengajukan klaim, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai nilai investasi dalam polis. Dan pasal 8 angka 4.1 menyebutkan selama Polis masih berlaku, pemegang polis dapat menarik sebagian atau seluruh unit dari polisnya dengan mengajukan kepada penanggung suatu permintaan penarikan dengan format yang telah ditetapkan oleh penanggung;

Halaman 16 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal 5.1.3 dan pasal 8 angka 4.1 tersebut, bahwa Penggugat dapat mengakhiri polis yang sedang berjalan pada waktu tertanggung (Penggugat) masih hidup. Dan ketentuan pasal ini telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti T - 7 pada angka 7 yang menegaskan apabila proses pembatalan polis maka dana yang dikembalikan adalah sejumlah saldo investasi yang terbentuk mengikuti harga unit yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 angka 4.1, maka telah dapat disimpulkan bahwa Penggugat selaku Tertanggung dan sebagai pemegang polis dapat menarik sebagian atau seluruh unit dari polisnya dengan mengajukan kepada penanggung suatu permintaan penarikan dengan format yang telah ditetapkan oleh penanggung.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah jumlah yang diminta oleh Penggugat agar Tergugat membayar/mengembalikan uang sebesar Rp.677.478.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), beralasan atau dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca bukti P - 1 = T - 1 bahwa didalam bukti tersebut tidak ada membuat perjanjian atau kesepakatan bahwa apabila Penggugat menarik polisnya Tergugat akan mengembalikan atau membayar Rp.677.478.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Bahwa dari P - 5 dan bukti T - 2 masing-masing ilustrasi maslahat, apabila premi dibayarkan dengan tepat waktu. sehingga selisih sebesar Rp.177.478.000,- yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak mengikat dan tidak berdasar, karena jumlah yang disebutkan didalam bukti P - 5 dan T - 2 hanya ilustrasi, atau gambaran yang akan diperoleh di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah yang dituntut oleh Penggugat hanya ilustrasi maka tuntutan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas yaitu berdasarkan bukti P - 7 dan P - 8 dan berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri didalam repliknya telah membenarkan bahwa Penggugat telah menyetorkan/membayar polis kepada Tergugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada ketentuan khusus Polis Asuransi Jiwa Mandiri sejahtera Mapan pada angka 3.3 tentang administrasi, untuk seluruh kegiatan administrasi, kepada tertanggung dipotong sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dari nilai investasi;

Halaman 17 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam pasal 3.3, maka Tergugat berhak untuk memotong biaya administrasi sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dari nilai investasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 bahwa polis yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mulai berlaku sejak tanggal 28 Maret 2013, oleh karena Penggugat menarik sebagian atau seluruh unit dari polisnya, dan dihubungkan tanggal Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu pada tanggal 14 Juni 2016, maka sesuai dengan ketentuan dengan pasal 3.3, maka Tergugat berhak untuk memotong biaya administrasi selama 39 bulan x Rp.35.000,- sebesar Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), maka uang akan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) - Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) = sebesar Rp.498.635.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, yang telah mengalami kerugian material dan kerugian immaterial, atas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat tidak dapat untuk menguraikan dan merinci kerugian yang dialami Penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi yang dikemukakan Penggugat harus dikesampingkan karena tidak didukung dengan bukti-bukti maka tuntutan ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P - 1 sama dengan bukti T - 1 telah dibenarkan dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka petitum gugatan Penggugat No.3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat menurut Pengadilan tuntutan ini harus dinyatakan ditolak, karena pembayaran atas dwangsom tidak dapat dijatuhkan apabila Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7, petitum ini harus ditolak, karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti autentik sebagaimana yang ditentukan pasal 180 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan menurut pendapat Majelis Penggugat telah berhasil untuk membuktikan dalil gugatan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat polis Sertifikat Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan Dan Mandiri Investasi

Halaman 18 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat pada tanggal 28 Maret 2013, akan tetapi berdasarkan bukti P - 1 dan bukti T - 1 polis yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2013, maka Majelis akan memperbaiki penyebutan tanggal tersebut di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil untuk membuktikan gugatannya untuk sebagian, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
- Menyatakan Sertifikat Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus dari PT. Axa Mandiri Financial Services dengan Sertifikat Perjanjian Kontrak Data Polis yang dibuat di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2013 dengan Nomor Polis 513-7104708 serta nilai premi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah sah dan mengikat menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi) dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Mapan dan Mandiri Investasi Sejahtera Plus yang dibuat di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2013;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang polis kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) - dikurangi biaya-biaya administrasi sebesar Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yaitu sebesar Rp.498.635.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 14 November 2016 oleh kami **NELSON SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH.**, dan **SAPAWI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **KAMIS tanggal 17 NOVEMBER 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim

Halaman 19 dari 20 hal Putusan No.368/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **AZMI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat ;
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, SH

NELSON SIANTURI.SH.MH

SAPAWI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

AZMI.SH

Biaya – biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	235.000,-
PNBP	Rp.	15.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-